





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 Desember 2020 dibawah Register No : 57 / Pdt.P / 2020 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober tahun 2013 di Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-19082014-0010 tertanggal 19 Agustus 2014 ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama I Wayan Yogi Mahardika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-29062015-0042 tanggal 29 Juni 2015 dan I Kadek Arya Radhika, Laki-laki, lahir Di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 dan juga telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Bangli sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-27082019-0002 tanggal 27 Agustus 2019 ;
3. Bahwa I Wayan Yogi Mahardika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai Akta kelahiran Nomor : 5106-LT-29062015-0042 tanggal 29 Juni 2015 dan I Kadek Arya Radhika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 dan juga telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-27082019-0002 tanggal 27 Agustus 2019 adalah anak-anak kandung dari Pemohon ;
4. Bahwa ketika Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon terbit, maka tanpa memeriksa kebenaran dari akte tersebut Para Pemohon langsung menerimanya dan kemudian langsung menyimpannya ;
5. Bahwa dengan kesalahan tersebut kemudian Para Pemohon mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan maksud untuk melakukan perubahan atas kesalahan dari penulis akte tersebut ;
6. Bahwa oleh karena keteledoran dari Para Pemohon dimana saat diterimanya akte-akte tersebut Para Pemohon tidak menyatakan keberatan, maka itu

Halaman 2 Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti semua yang diterimaitu saat petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang memberikannya sudah dianggap benar dan kalau sekarang Para Pemohon baru ada kesalahan maka untuk perbaikan dari kesalahan tersebut atas petunjuk dari petugas disana haruslah terlebih dahulu Para Pemohon mendapatkan sebuah Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

7. Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka Para Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk kemudian nantinya atas perubahan tersebut mendapatkan kepastian hukum dimsa depan dan apabila Bapak Telah memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin Para Pemohon untuk merubah Nama anak-anak Para Pemohon yang telah tertulis salah pada akta kelahiran Nomor : 5106-LT-29062015-0042 tertanggal 29 Juni 2015 dari tertulis nama I Wayan Yogi Mahardika menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, dan akta kelahiran nomor : 5106-LT-27082019-0002 tertanggal 27 Agustus 2019 dari tertulis nama I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa, ;
3. Menyatakan sah perubahan tersebut dari I Wayan Yogi Mahardika menjadi bernama Putu Yogi Mahardika Yuda dan I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bangli dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak kandung Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 5106-LT-29062015-0042 tertanggal 29Juni 2015 dari tertulis nama I Wayan Yogi Mahardika menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, dan akta kelahiran Nomor : 5106-LT-27082019-0002 tertanggal 27 Agustus 2019 dari tertulis nama I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa ;

Halaman 3 Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada Posita nomor 1 yang semula tertulis Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus Tahun 2014 di Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-19082014-0010 tertanggal 19 Agustus 2014 dirubah menjadi Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober tahun 2013 di Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-19082014-0010 tertanggal 19 Agustus 2014, Petitum No. 2 yang semula tertulis Memberikan ijin Para Pemohon untuk merubah Nama Para Pemohon yang telah tertulis salah pada akta kelahiran Nomor : 5106-LT-29062015-0042 tertanggal 29 Juni 2015 dari tertulis nama I Wayan Yoga Mahardika menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, dan akta kelahiran nomor : 5106-LT-27082019-0002 tertanggal 27 Agustus 2019 dari tertulis nama I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa dirubah menjadi ,Memberikan ijin Para Pemohon untuk merubah Nama anak-anak Para Pemohon yang telah tertulis salah pada akta kelahiran Nomor : 5106-LT-29062015-0042 tertanggal 29 Juni 2015 dari tertulis nama I Wayan Yoga Mahardika menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, dan akta kelahiran nomor : 5106-LT-27082019-0002 tertanggal 27 Agustus 2019 dari tertulis nama I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa, Petitum nomor 3 yang semula tertulis Menyatakan sah perubahan tersebut dari I Wayan Yoga Mahardika menjadi bernama Putu Yogi Mahardika Yuda dan I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa di rubah menjadi Menyatakan sah perubahan tersebut dari I Wayan Yogi Mahardika menjadi bernama Putu Yogi Mahardika Yuda dan I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewad dan Petitum nomor 4 yang semula tertulis Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bangli dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak kandung Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 5106-LT-29062015-0042 tertanggal 29Juni 2015 dari tertulis nama I Wayan Yoga Mahardika menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, dan akta kelahiran Nomor : 5106-LT-27082019-

Halaman 4 Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002 tertanggal 27 Agustus 2019 dari tertulis nama I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa dirubah menjadi Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bangli dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak kandung Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 5106-LT-29062015-0042 tertanggal 29Juni 2015 dari tertulis nama I Wayan Yogi Mahardika menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, dan akta kelahiran Nomor : 5106-LT-27082019-0002 tertanggal 27 Agustus 2019 dari tertulis nama I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT LINGGIH NIK. 5106030101920007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 23-06-2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN KARMII NIK. 5106035612920002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 01-03-2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-29062015-0042 atas nama I WAYAN YOGI MAHARDIKA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 29 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-27082019-0002 atas nama I KADEK ARYA RADHIKA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 27 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-19082014-0010 antara I KETUT LINGGIH dengan NI WAYAN KARMINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 19 Agustus 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5106031408140002 atas nama Kepala Keluarga I KETUT LINGGIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 27-08-2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Surat keterangan Nomor : 10/PNK/2020 atas nama Putu Yogi Mahardika Yuda tertanggal 16 Nopember 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Surat Keterangan Nomor : 12/PNK/2020 atas nama Kadek Mas Arya Radhika Sudewa tertanggal 16 Nopember 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti P-1 s/d P-8 disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : NI KETUT PARDIANI dan NI MADE NIRMA di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. NI KETUT PARDIANI;

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 9 Oktober 2013 dilaksanakan di Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama untuk anak-anaknya ;
- Bahwa nama anak-anak Para Pemohon yang di rubah namanya yang pertama I Wayan Yogi Mahardika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dirubah menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan yang kedua I Kadek Arya Radhika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 dirubah menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 ;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir anak-anak Para Pemohon karena ada kesalahan pencatatan pada saat pembuatan Akta kelahiran di Catatan Sipil, dan saat pengambilan Akta Para Pemohon tidak meniliti lagi Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

II. NI MADE NIRMA :

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 9 Oktober 2013 dilaksanakan di Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama untuk anak-anaknya ;
- Bahwa nama anak-anak Para Pemohon yang di rubah namanya yang pertama I Wayan Yogi Mahardika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dirubah menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan yang kedua I Kadek Arya Radhika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 dirubah menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 ;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir anak-anak Para Pemohon karena ada kesalahan pencatatan pada saat pembuatan Akta kelahiran di Catatan Sipil, dan saat pengambilan Akta Para Pemohon tidak meniliti lagi Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ;
- Bahwa Pihak Keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Halaman 7 Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 s/d P-8 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 9 Oktober 2013 dilaksanakan di Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama untuk anak-anaknya ;
- Bahwa nama anak-anak Para Pemohon yang di rubah namanya yang pertama I Wayan Yogi Mahardika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dirubah menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan yang kedua I Kadek Arya Radhika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 dirubah menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 ;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir anak-anak Para Pemohon karena ada kesalahan pencatatan pada saat pembuatan Akta kelahiran di Catatan Sipil, dan saat pengambilan Akta Para Pemohon tidak meniliti lagi Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ;
- Bahwa Pihak Keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anak-anak Para Pemohon I Wayan Yogi Mahardika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dirubah menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan yang kedua I Kadek Arya

Halaman 8 Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radhika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 dirubah menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 karena terjadi kesalahan pencatatan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-19082014-0010 tertanggal 19 Agustus 2014 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut Agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-29062015-0042 atas nama I Wayan Yogi Mahardika tertanggal 29 Juli 2015 dan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-27082019-0002 atas nama I Kadek Arya Radhika tertanggal 27 Agustus 2019 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon dikaruniai anak-anak yang bernama I WAYAN YOGI MAHARDIKA dan I KADEK ARYA RADHIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah di cabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anak-anaknya yang semula tercatat bernama yang pertama I Wayan Yogi Mahardika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dirubah menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan yang kedua I Kadek Arya Radhika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 dirubah menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya, dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan ijin untuk mengganti nama anaknya yang semula tercatat bernama yang pertama I Wayan Yogi Mahardika, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dirubah menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan yang kedua I Kadek Arya Radhika, laki-laki,

Halaman 9 Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 dirubah menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 2 Mei 2019 karena terjadi kesalahan pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan maka Petitum angka 3 dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" dimana kemudian dalam ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak ketiga Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
- 2 Memberikan ijin Para Pemohon untuk merubah Nama anak-anak Para Pemohon yang telah tertulis salah pada akta kelahiran Nomor : 5106-LT-29062015-0042 tertanggal 29 Juni 2015 dari tertulis nama I Wayan Yogi Mahardika menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, dan akta kelahiran nomor : 5106-LT-27082019-0002

Halaman 10 Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Agustus 2019 dari tertulis nama I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa ;

- 3 Menyatakan sah perubahan tersebut dari I Wayan Yogi Mahardika menjadi bernama Putu Yogi Mahardika Yuda dan I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa ;
- 4 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bangli dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak kandung Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 5106-LT-29062015-0042 tertanggal 29 Juni 2015 dari tertulis nama I Wayan Yogi Mahardika menjadi Putu Yogi Mahardika Yuda, dan akta kelahiran Nomor : 5106-LT-27082019-0002 tertanggal 27 Agustus 2019 dari tertulis nama I Kadek Arya Radhika menjadi Kadek Mas Arya Radhika Sudewa ;
- 5 Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ; Senin, 21 Desember 2020, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A.A. RAKA HERYAWATI., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A.A. RAKA HERYAWATI, SH.

A.A.AYU SRI SUDANTHI., SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
- Biaya sumpah	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)